

**KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL NASIONAL
(GOVERNMENT COMMITMENT IN THE IMPLEMENTATION OF
NATIONAL SOCIAL SECURITY)**

Zaelani*

(Naskah diterima 16/07/2012, disetujui 23/07/2012)

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan terhadap hak jaminan sosial bagi seluruh rakyat, untuk mengimplemntasikan jaminan sosial tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Menetapkan dengan TAP MPR Nomor X/MPR/2001, menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan sosial merupakan kebutuhan dasar hidup yang layak dan memperoleh jaminan apabila mengalami kecelakaan, memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini dapat menjamin ketika seseorang menderita sakit, kehilangan pekerjaan dan memasuki usia lanjut atau pensiun. Undang-Undang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk melaksanakannya telah diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diselenggarakan oleh 4(empat) Badan Penyelenggara Jaminan sosial, yaitu PT. Jamsostek (Persero), PT. Taspen, PT. ASABRI (Persero), dan PT. Askes (Persero). Kedepan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dilaksanakan oleh 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 memerlukan Peraturan Perundang-undangan pelaksana. Penyelenggaraan Jaminan Sosial keberadaannya sangat didambakan masyarakat, karena itu perlu komitmen dan kesungguhan Pemerintah dalam menyelenggarakan Jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan sekaligus membentuk Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan sebagai payung hukum dan dasar hukum untuk melaksanakannya, oleh karena itu perlu kerja keras dan kesungguhan Pemerintah untuk dapat segera merealisakannya.

Kata kunci: komitmen pemerintah dalam melaksanakan jaminan sosial.

Abstract

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 mandates the right to sosial security for all citizens, for sosial security mengimpletasikan the People's Consultative Assembly MPR Set with X/MPR/2001 number, assigned to the President to

* Perancang Pertama merangkap Kasi Penerbitan Subdit. Publikasi, Dit. Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama, Ditjen Peraturan Perundang-undangan.

establish a sosial security system. Law Number 40 Year 2004 on National Sosial Security System (Navigation), Sosial security is a basic life needs and obtain a guarantee when an accident, the assurance of protection and sosial welfare for all the people of Indonesia. This program can guarantee when suffering from illness, loss of jobs and into old age or retirement. Act mandated the establishment of Sosial Security Administering Bodies, have been enacted to implement the Act No. 24 of 2011 on Sosial Security Administering Bodies. Based on Law Number 40 Year 2004 Sosial Security Administering Bodies held by 4 (four) Sosial Security Administering Bodies, namely PT. Jamsostek (Persero), PT. Taspen, PT. ASABRI (Corporation), and PT. Askes (Corporation), and in accordance with Law Number 24 Year 2011 Sosial Security Administering Bodies carried out by two (2) Sosial Security Administering Agency, the Agency for Health and Sosial Security Administering Security Administering Agency for Employment. Implementation of Law No. 24 of 2011 requires legislation to implement the other. Implementation of the Sosial Security existence highly coveted community, because it needs sincerity and commitment of the Government in carrying out sosial security for all citizens and legal instruments and creating legislation to make it happen, therefore it needs hard work and seriousness of the Government to immediately merealisakannya.

Key words: the Government's commitment in implementing the National Sosial Security.

A. Pendahuluan

Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan mengenai hak jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu, jaminan sosial dijamin pula dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Hal ini diperkuat juga dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Menetapkan dengan TAP MPR Nomor X/MPR/2001 telah menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan sistem perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Perlindungan sosial memiliki peran strategis untuk menghadapi kerentanan (*vulnerability*) yang disebabkan oleh risiko alam ataupun risiko ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu wilayah rawan bencana dan dampak bencana yang terjadi mengakibatkan diharuskannya merelokasi anggaran untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak. Bencana juga telah mengakibatkan banyak keluarga kehilangan harta benda dan jiwa, sehingga hal ini cukup menyulitkan dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan memperoleh jaminan apabila mengalami kecelakaan dan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, diharapkan setiap penduduk dapat terjamin ketika menderita sakit, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun

Masyarakat pada dasarnya selalu berharap bahwa pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu kebijakan pembangunan nasional harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, merata, dan menjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah peraturan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diharapkan mampu untuk mensinkronkan berbagai sistem bentuk jaminan sosial yang dapat memberikan perlindungan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 merupakan upaya nyata, kesungguhan dan komitmen Pemerintah untuk memberikan jaminan kepada seluruh rakyatnya, Undang-Undang 40 Tahun 2004 mempunyai maksud untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mempunyai tujuan yaitu memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dalam menyelenggarakan jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, telah mengamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 untuk mempercepat pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 25 Nopember 2011 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2004 dalam rangka pembentukan badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kedepan penyelenggara jaminan sosial akan diselenggarakan oleh 2 (dua) badan hukum Publik, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dibentuk dalam rangka memberikan jaminan kepada seluruh rakyat, dan merupakan perangkat hukum untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut:

- Prinsip kegotongroyongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat. Peserta yang berisiko rendah membantu peserta yang berisiko tinggi dan peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Prinsip nirlaba. Pengelolaan dan amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
- Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dan yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
- Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Prinsip Kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan

dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

- Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. Pengertian sistem Jaminan sosial adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 merupakan upaya nyata dan kesungguhan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyatnya, bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dalam menyelenggarakan jaminan sosial, pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tersebut di atas.

C. Pelaksanaan Jaminan Sosial

Penyelenggaraan jaminan sosial oleh Pemerintah bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar merupakan alat jaminan sosial untuk menghimpun dana dalam rangka mengatasi risiko sosial ekonomi seperti sakit, kematian, dan hari tua. Keberadaan jaminan sosial yang baik memastikan rakyat dapat hidup damai, aman, dan sejahtera secara adil dan merata.

Dengan terselenggaranya jaminan sosial yang baik memungkinkan semua pekerja akan bekerja lebih konsentrasi dan semangat tanpa khawatir akan risiko ekonomi hal ini pada akhirnya rakyat semakin sejahtera. Kondisi yang demikian akan membuat ekonomi semakin maju dan rakyat sejahtera yang memungkinkan rakyat menabung lebih besar dan mengiur lebih banyak guna memperkuat sistem jaminan sosialnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mempunyai tujuan yang sejalan dengan harapan seluruh rakyat, yaitu memberikan kepastian perlindungan dan

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, yaitu:

Pasal 3

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan sepenuhnya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.¹

Jaminan Sosial merupakan harapan bagi seluruh rakyat untuk menanggulangi risiko yang dialaminya, jaminan sosial juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu membentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum pelaksanaan jaminan sosial dimaksud.

Penyelenggaraan Jaminan sosial di satu sisi memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan payung hukum, dan di sisi lain diperlukan pula persamaan persepsi dan dukungan serta komitmen dari berbagai elemen, tidak hanya Pemerintah melainkan seluruh masyarakat.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) hingga sekarang, badan penyelenggara program jaminan sosial dilaksanakan oleh 4 (empat) badan penyelenggara, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
2. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi pegawai Negeri (TASPEN);
3. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
4. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES).

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, badan penyelenggara program jaminan sosial, semula diselenggarakan oleh 4 (empat) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya akan bertransformasi menjadi 2 (dua) Badan Penyelenggara dan berbentuk menjadi badan hukum publik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut :

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Dewan Jaminan Sosial Nasional, Jakarta, 2011

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.²

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi jaminan sebagai berikut:

- a. Jaminan Kecelakaan kerja;
- b. Jaminan Hari Tua;
- c. Jaminan Pensiun;
- d. Jaminan Kematian.

D. Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan sosial, sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, telah diundangkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu sebagai berikut:

Pasal 2

- (4) Seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warganegara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial.³
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mengatur mengenai perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Tahun 2012.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Gramedia Pers, Jakarta, Tahun 2008.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai, Pensiun Janda/Duda Pegawai, diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, mengatur mengenai kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan program Pensiun bagi pegawai negeri.
4. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang telah melahirkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan sebagai peraturan pelaksanaan, yaitu:
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/M Tahun 2008 tentang Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2011 tentang Perubahan Anggota Jaminan Sosial Nasional;
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 36/PER/MENKO/KESRA/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

E. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), adalah Peraturan Perundang-undangan untuk menindaklanjuti dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Selain itu Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk penyesuaian Badan Penyelenggara Jaminan sosial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (2) yang

telah mengestimasi pelaksanaannya paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 diundangkan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu membentuk badan penyelenggara yang berbadan hukum publik berdasarkan prinsip-prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang, sebagai pelaksanaan amanat tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

F. Persiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Untuk menjalankan amanat yang diatur Undang-Undang tersebut, diperlukan persiapan-persiapan untuk melaksanakannya yakni dengan langkah-langkah menyiapkan perangkat kebijakan dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Undang-Undang tersebut telah memerintahkan pembentukan 8 (delapan) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan 1 keputusan Presiden.

Salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah pembentukan Dewan Jaminan Sosial, yaitu Dewan yang berfungsi membantu Presiden dalam Perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan nasional, yang akan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta Rancangan Keputusan Presiden.

Persiapan yang utama adalah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden sebagai dasar transformasi penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan Instruksi Presiden bahwa pada tanggal 01 Januari 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang Kesehatan yang selama

ini dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan (Askes) secara otomatis berubah statusnya menjadi Badan Hukum Publik Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan . Pelaksanaan Jaminan kesehatan selama ini sudah ada ruhnya hanya tinggal pelaksanaannya saja.⁴

Setelah pelaksanaan transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang Kesehatan, selanjutnya akan dilaksanakan transformasi penyelenggara Jaminan Sosial di bidang Ketenagakerjaan, yang akan direalisasikan paling lambat pada tahun 2029.⁵

- (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
 - a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);
 - b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi pegawai Negeri (TASPEN);
 - c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
 - d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASKES).
- (4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang.

G. Kendala dan Upaya yang Dilakukan

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, hingga saat ini penyelenggara jaminan sosial diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang belum sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, misalnya banyak hal yang menyebabkan program sistem jaminan sosial belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini banyak faktor penyebabnya yaitu faktor politik dan nonpolitik, apalagi Peraturan Perundang-undangan ini bukan merupakan hasil inisiatif DPR.

⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Jakarta, pada tanggal 29 Mei 2012.

⁵ Ibid.

Dalam rangka mengimplementasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu membentuk payung hukum, berkenaan dengan hal tersebut, Dewan Jaminan Sosial Nasional berkewajiban menyiapkan perangkat hukum sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang.

Perangkat hukum yang sedang disiapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yaitu berupa 8 (delapan) Rancangan Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden, 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 1 (satu) Rancangan keputusan Presiden.

Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 program jaminan sosial dilaksanakan oleh 2 (dua) Badan Hukum Publik, yaitu:

- Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes) berubah status menjadi badan hukum publik, yang akan melaksanakan dari aspek Program jaminan sosial kesehatan.
- Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berubah status menjadi badan hukum publik, yang akan melaksanakan dari aspek program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai 4 (empat) Program ditambah dengan 1 (satu) Program yaitu Jaminan Hari Tua. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hendaknya mengcover dari sektor penduduk. Pelaksanaan dari keseluruhan program tersebut di atas parameternya adalah Peraturan Perundang-undangan

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) melaksanakan program Jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilaksanakan pada tahun 2029 diserahkan pelaksanaannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.⁶

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan program jaminan sosial tersebut di atas, Kendala utama adalah Pemerintah harus mempunyai komitmen dan kerja keras, karena hal ini tidak lepas dari

⁶ Ibid.

dukungan Pemerintah, dengan demikian kebijakan para penegaknya dapat berupa makareal yang kalau perlu maka demi Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah dapat segera direalisasikan.

Terkait dengan dukungan keuangan Pemerintah bagi orang miskin dan tidak mampu adalah kisaran 3 X 14 X dari besar biaya yang dikeluarkan untuk program Jamsostek, yaitu sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per bulan. Biaya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dapat kerja sama dengan Badan Jaminan Sosial Nasional yang berada di Daerahnya.

Pada tahun 2008-2009 telah dilakukan persiapan yaitu membuat draft Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, telah disiapkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 diundangkan.

Dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional, telah dilaksanakan Kajian Investasi, saran investasi, monarium perpindahan penyelenggaraan sistem jaminan sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 telah disahkan 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah.

Upaya yang dilakukan adalah mengajak masyarakat, hal ini adalah tugas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengenai bagaimana dengan nasib tenaga kerja yang jumlahnya sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) juta orang.

Bagaimana dengan masyarakat yang perlu jaminan kesehatan mereka mencari jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), hal ini bagaimana kita melihatnya dan menyingkapinya, mereka terpaksa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- rendahnya kelembagaan
- publik kemasyarakatan
- adanya kewajiban untuk mengiur
- Masyarakat Melakukan paguyuban yang disebut jaminan bakul

Kondisi (*trend*) pembayaran jaminan kesehatan ke Askes umumnya mereka sudah mengiur, dan dikalangan karyawan swasta umumnya telah menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan, penyelenggara jaminan sosial kesehatan harus ada Standar Operation prosedur (SOP).

Pelayanan pengobatan dapat ditingkatkan, biaya kesehatan akan lebih murah karena biaya dipikul oleh banyak orang, jadi biaya kesehatan tidak perlu ditanggung sendiri, karena anggaran untuk

kesehatan mahal lebih kurang 15 % (lima belas persen) per tahun.⁷

Keberadaan Sistem Jaminan Sosial Nasional secara umum menjanjikan, karena menyelenggarakan dan menjalankan jaminan secara sentralisme sehingga memberi jaminan kepada semua pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yaitu seluruh masyarakat di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Upaya-upaya lain yang tidak kalah penting perlu dilakukan agar badan penyelenggara jaminan sosial nasional dapat segera terealisasi, adalah:

- bersama-sama mensosialisasikan Undang-Undang;
- mendorong *stakeholder* yang belum bergerak;
- mengakomodasi masukan dari masyarakat.

Peran Dewan Penyelenggara Jaminan sosial yang dapat dilaksanakan, yaitu:

- Merencanakan investasi harus melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- Melakukan pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) apakah telah bekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- Undang-Undang mengamanatkan adanya investor dibidang Jaminan sosial.

H. Penutup

Kesimpulan:

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas telah diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

⁷ Ibid.

(SJSN), dan untuk mewujudkan tujuan nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbentuk badan hukum publik sebagai badan penyelenggara jaminan sosial nasional telah diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini berkaitan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 untuk pembentukan badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT. Jamsostek (Persero), PT. TASPEN (Persero), PT. ASABRI (Persero) dan PT. Askes (Persero), menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan berubah status menjadi badan hukum publik, selain itu badan penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya akan dilaksanakan oleh 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan dan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan transformasi tersebut akan dilanjutkan dengan pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan, akan dilaksanakan oleh PT. Askes (Persero) yaitu paling lambat direalisasikan pada tanggal 01 Januari 2014 secara otomatis berubah status menjadi badan hukum publik, sedangkan transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, akan direalisasikan paling lambat pada tahun 2029.

Saran:

1. Program Jaminan sosial ini sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat , oleh karena itu perlu komitmen Pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dan payung hukum Peraturan Pelaksanaan dalam rangka mewujudkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional;
2. Dewan Jaminan Sosial Nasional kiranya dapat segera melakukan kajian-kajian antara lain : mengenai besarnya jumlah iuran bagi para peserta jaminan sosial;
3. Perlu dilakukan pengkajian mengenai besarnya iuran bagi masyarakat, orang kaya dan masyarakat;
4. Biaya paling besar adalah biaya iuran, oleh karena itu Pemerintah mengkaji lagi mengenai besarnya penganggaran, untuk biaya iuran;
5. Sistem Jaminan Sosial Kesehatan harus dapat memberikan

jaminan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat mau membayar iuran, karena semakin banyak masyarakat yang membayar iuran maka semakin besar dana yang diperoleh;

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus terhindar dari anggapan yang sangat buruk, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk membayar iuran, karena dengan jaminan sosial yang baik, akan meningkatkan pendidikan masyarakat yang merupakan asset investasi dan kelak dapat mendorong pembangunan.
7. Dalam merealisasikan Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah jangan merasa dibebani sehingga Pemerintah keberatan untuk membayar biaya jaminan sosial bagi masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Mahakamah Konstitusi, Jakarta 2010.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Dewan Jaminan Sosial Nasional, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2012.
- Wawancara langsung dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2012.